

Hukum Islam dalam praktik pernikahan merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia, dalam rangka mencapai kehidupan yang berdasarkan ketentuan syari'at. Hal ini menjadi penting dalam rangka memenuhi kehendak hukum Islam yang menjadi pegangan hidup bagi umat Islam.

Praktik-praktik hukum Islam sehari-hari yang dibahas dalam buku ini, dapat menjadi acuan dalam menjalankan syariat Islam. Karena berdasarkan kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan kesepakatan para ulama yang telah disaring secara teliti gka.

Semoga keberadaan buku ini menambah wawasan para pembaca, terutama kalangan pelajar/mahasiswa yang tentu sangat membutuhkan praktik apa saja yang harus dipahami dalam menjalani hukum Islam terkait masalah-masalah yang mungkin akan terjadi dalam pernikahan melenceng dari ketentuan syariat yang ada dan memiliki dasar

Musthafa, S.H.I., M.SI. | Syafrita Huspika, S.H.I., M.H. | Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Dr. Thahir, S.H., M.H. | Dr. Musa, S.Ag., M.Pd.I. | Deris Arista Saputra, S.Pd.I, M.A.
Adnan Hasibuan, S.S, M.Si.

DI INDONESIA

IM DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DI INDONESIA

Editor: Abdul Kholil

ZALIR
publishing

.net



ZALIR

HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DI INDONESIA

Musthafa, S.H.I., M.SI. ; Syafrita Huspika, S.H.I., M.H.
Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. ; Dr. Thahir, S.H., M.H. Dr. Musa,
S.Ag., M.Pd.I. ; Deris Arista Saputra, S.Pd.I, M.A. Adnan Hasibuan,
S.S, M.Si.

Editor:
Abdul Kholil



HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DI INDONESIA

Penulis

Musthafa, S.H.I., M.SI.
Syafrita Huspika, S.H.I., M.H.
Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Dr. Thahir, S.H., M.H.
Dr. Musa, S.Ag., M.Pd.I.
Deris Arista Saputra, S.Pd.I, M.A.
Adnan Hasibuan, S.S, M.Si.

Editor:

Abdul Kholil

Tata Letak

Ulfa

Desain Sampul

Faizin

17 x 25 cm, vi + 131 hlm.
Cetakan I, Agustus 2022

ISBN: 978-623-466-099-9

Diterbitkan oleh:

ZAHIR PUBLISHING

Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani,
Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571
e-mail : zahirpublishing@gmail.com

Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta
No. 132/DIY/2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji selalu kami panjatkan kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga para penulis mampu menyelesaikan buku Book Chapter berjudul Hukum Islam dalam Praktik Pernikahan di Indonesia ini dengan lancar tanpa kendala berarti.

Buku ini ditulis sebagai sarana berbagi para penulis tentang keilmuan hukum Islam yang dipadukan dengan berbagai konsep dan praktik pernikahan, keterpaduan tersebut penulis sampaikan sebagai bahan kajian untuk semua pihak agar hukum Islam berlafaskan nilai-nilai syariat berdasarkan al-Qur'an dan Hadits serta penjabaran para ulama.

Hukum Islam dalam praktik pernikahan merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia dalam rangka mencapai kehidupan yang berdasarkan ketentuan syari'at, hal ini menjadi penting dalam rangka memenuhi kehendak hukum Islam yang menjadi pegangan hidup bagi umat Islam

Praktik-praktik hukum Islam sehari-hari yang dibahas dalam buku ini dapat menjadi acuan dalam menjalankan syariat Islam karena berdasarkan kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan kesepakatan para ulama yang telah disaring secara teliti dan lengkap.

Semoga keberadaan buku ini menambah wawasan para pembaca, terutama kalangan pelajar/mahasiswa yang tentu sangat membutuhkan praktik apa saja yang harus dipahami dalam menjalani hukum Islam terkait masalah-masalah yang mungkin akan terjadi dalam pernikahan, sehingga sebuah pernikahan tidak melenceng dari ketentuan syariat yang ada dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Buku ini menjadi penting untuk dibaca oleh dosen, guru, mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum karena para penulis menyajikan hukum Islam dalam praktik pernikahan secara lugas dan luas, buku ini juga dapat menjadi acuan dalam penulisan berbagai karya ilmiah untuk berbagai keperluan.

Ucapan terima kasih para penulis sampaikan kepada keluarga yang selalu mendukung dan memberikan do'a terbaik dalam setiap perjalanan yang para penulis lakukan, buku ini penulis persembahkan kepada

istri/suami/

anak/cucu para penulis yang selalu memberikan dukungan moril sehingga buku ini hadir untuk memberikan pencerahan tentang hukum Islam masa sekarang hingga masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih juga penulis sampai kepada Penerbit Zahir Publishing bersedia mewujudkan tulisan penulis menjadi sebuah buku yang diharapkan bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan ucapan terima kasih pada semua pihak yang turut mendukung para penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Jika pembaca menemukan kesalahan apapun, penulis mohon maaf setulusnya. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki setiap kesalahan, karena itu dukungan berupa kritik & saran akan selalu para penulis terima dengan tangan terbuka.

Jakarta, 28 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1	
RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Hukum Islam	1
C. Prinsip dan Tujuan Hukum Islam.....	2
D. Karakteristik Hukum Islam	7
E. Katagorisasi dalam Hukum Islam	8
F. Kesimpulan	15
BAB 2	
SUMBER HUKUM ISLAM.....	17
A. Pendahuluan	17
B. Sumber Hukum Islam	17
C. Kesimpulan	35
BAB 3	
KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	39
A. Pendahuluan	39
B. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	41
C. Pengkompilasian Hukum Islam Indonesia.....	43
D. Kesimpulan	56
BAB 4	
KHULU'	61
A. Pengertian Khulu'	61
B. Dasar Hukum Khulu'	62
C. Rukun Khulu'	67
D. Akibat Khulu'	68
E. Tata Cara Perceraian Melalui Khulu'	70
F. Kesimpulan	74
BAB 5	
ZIHAR.....	77
A. Pendahuluan.....	77

B. Pengertian Zihar	78
C. Awal Mula Zihar	80
D. Dasar Hukum Zihar	81
E. Kafarat Zihar	85
F. Kesimpulan	86
BAB 6	
ILA'	89
A. Pendahuluan.....	89
B. Pengertian <i>Ila'</i>	91
C. Dasar Hukum <i>Ila'</i>	92
D. Masa Berlaku <i>Ila'</i>	94
E. Rukun dan Syarat <i>Ila'</i>	96
F. Hukum <i>Ila'</i>	100
G. Kesimpulan	101
BAB 7	
SUMPAH LI'AN	105
A. Pendahuluan.....	105
B. Pembahasan.....	107
C. Kesimpulan	116
BAB 8	
IDDAH	119
A. Pendahuluan.....	119
B. Definisi `Iddah	119
C. Hukum `Iddah dan Dalil Pensyari'atan `Iddah	122
D. Hikmah Pensyari'atan `Iddah	125
E. Kesimpulan	129

BAB 3

KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

A. Pendahuluan

Keinginan untuk membentuk hukum Islam yang tertulis, sebenarnya sudah lama yaitu sejak terbentuknya peradilan agama yang berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum *ahwal assyahshiyah* (hukum keluarga) (Helmi, 2016: 140). Impian itu menjadi kenyataan dengan terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991. Sesungguhnya sudah sejak lama dinanti kehadiran hukum terapan peradilan agama. KHI merupakan hukum materiil tertulis yang berlaku di lingkungan peradilan agama yang mengatur mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. KHI ini berfungsi sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepada hakim pengadilan agama. Setidaknya melalui KHI menjadi cikal bakal pembaharuan menuju kepada kesatuan hukum materiil di lingkungan peradilan agama sesuai dengan kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia.

Umat Islam di Indonesia yang merupakan penduduknya mayoritas di negeri ini, salah satu upaya dalam rangka pengamalan syari'at Islam, adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia. Keberhasilan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, antara lain telah nampak pada perumusan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta, yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Landasan filosofis tersebut diikuti oleh dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 (Hikmatullah, 2016:39).

Berhubung belum adanya KHI mengakibatkan para hakim pengadilan agama dalam mengambil putusan belum mempunyai dasar pijakan hukum yang sama. Mereka masih mempunyai kebebasan mengambil dasar putusannya dari berbagai kitab *fiqh*. Akibat selanjutnya dari keadaan semacam ini adalah adanya putusan yang berbeda terhadap kasus-kasus

yang sama yang ditetapkan oleh hakim yang berbeda. Hal ini terjadi karena

tidak ada kesatuan dasar pijakan hukum bagi para hakim tersebut, sehingga tidak ada kepastian hukum (Mukri, 2000:23).

Pada waktu itu hukum materiil yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang- bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958, hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang- bidang hukum tersebut adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i. Sesuai denagn surat tersebut pada bagian B ditegaskan mengenai materi hukum yang dipergunakan dalam memutuskan perkara- perkara yang termasuk dalam kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Menurut surat tersebut, bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab berikut ini, yakni: (1) *Albadjuri*, (2) *Fatchulmu'in*,

(3) *Sjarqowi 'ala 'tThahrir*, (4) *Quljubi/mahalli*, (5) *Fatchulwahhab* dengan *syarahnya*, (6) *Tuchfah*, (7) *Targhibul Musjtaq*, (8) *Qowanin 'Sjar'iyah li 'Ssajid Uthman bin Jahja*, (9) *Qowanin 'Sjar'iyah li 'Ssajid Sadaqah Dachlan*, (10) *Sjamsuri fi 'lfaradil*, (11) *Baghjatul Mustarsjidin*, (12) *Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah* dan (13) *Mughnil Muchtadj*.

Kitab-kitab *fiqh* ini merupakan hasil pemikiran (*ijtihad*) para ulama ahli hukum Islam (*fiqh*) beberapa abad yang lalu dan pemikiran mereka tidak bisa terlepas dari pengaruh ruang dan waktu serta sosial budaya masyarakat pada zaman dituliskannya kitab-kitab itu, tetapi tujuan dikeluarkannya surat edaran itu tidak lain sebagai langkah ke arah kepastian hukum. Meskipun dikeluarkannya Surat Edaran Nomor B/1/735 itu baik, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan belum menjamin terjadinya kepastian dan kesatuan hukum. Hal ini terjadi, tidak lain karena landasan hukum yang dijadikan dasar putusan seorang hakim yang satu dengan hakim yang lain berlainan, karena diambil dari kitab-kitab *fiqh* yang berlainan pula. Status kitab-kitab *fiqh* itu bagi para hakim sebagai sumber hukum tidak tertulis (Mukri, 2000:24).

Dari daftar kitab-kitab tersebut sudah dapat melihat pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia. Kitab- kitab tersebut pada umumnya adalah kitab-kitab kuno dalam

mazhab Syafi'i, kecuali mungkin kitab *Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah* termasuk bersifat komparatif atau perbandingan mazhab. Begitu juga hampir semula kitab-kitab tersebut ditulis dalam bahasa Arab, kecuali kitab *Qawaninussy*

Syar'iyah lissayyid Usman bin Yahya yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab (Abdurrahman, 1992:22).

Kesadaran hukum masyarakat Islam dan perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa kitab-kitab fikih tersebut tidak lagi seluruhnya sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Islam di Indonesia. Wawasan hukum masyarakat Islam Indonesia pun sejak pertengahan abad XX hingga dewasa ini tampaknya telah berbeda dengan masa-masa sebelumnya, karena telah mengandung masalah "wawasan ke-Indonesia-an" mengenai hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Jangkauannya pun telah melampaui mazhab Syafi'i, yang berabad-abad menguasai pemikiran hukum Islam di tanah air. Hal ini menuntut lembaga dan hakim peradilan agama harus meningkatkan kemampuannya dalam melayani pencari keadilan dan dalam memutus perkara dengan sebaik-baiknya (Andi Herawati, 2011:326).

Ditinjau dari teori *Autoritas* hukum sebagaimana digagas oleh H.A.R. Gibb dalam bukunya *The Modern Trends of Islam* dapat dikemukakan bahwa materi KHI pada hakikatnya adalah *the living law* dan *al-'dah al- muhakkmah*, karena KHI telah mengadopsi dan mengimplementasikan hukum dan keadaan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam wujud hukum Islam yang luwes dan terpadu. Dengan telah diterimanya hukum Islam yang di antaranya diakomodir dalam KHI, maka secara otomatis masyarakat telah menerima eksistensi dan semua ketentuan hukum yang terkandung dalam KHI. Kehadirannya merupakan aspek politik hukum Islam yang memungkinkan terbentuknya ketunggalan dan kepastian hukum berdasarkan *way of life* atau *the living law* dan falsafah tauhid yang dirumuskan dalam pasal-pasal dalam KHI. Hal itu karena KHI telah dipakai sebagai hukum materiil dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kompetensinya. Perspektif ini merupakan *authoritative source* (sumber hukum yang mempunyai kekuatan menekan) apalagi setelah ia diterapkan sebagai dalil-dalil atau argumentasi hukum oleh para hakim dalam memutus suatu perkara. KHI ini berlaku dan mengikat para pihak yang berperkara di pengadilan agama (Saiful, 2013:2).

B. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

KHI merupakan hukum Islam *made in* Indonesia hasil *ijtihad* para alim ulama Indonesia yang telah disepakati dalam lokakarya nasional yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988 sebagai *the ideal law*. Keberlakuan KHI dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

pada tanggal 10 Juni 1991, yang menginstruksikan kepada Menteri Agama menyebarluaskan KHI tersebut, yang terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan, untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya, dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Ditegaskan pula pada Penjelasan Umum atas Kompilasi Hukum Islam, bahwa KHI tersebut dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan badan peradilan agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai tindak lanjutnya ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, yang berisikan amanah agar seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan dimaksud dan seluruh lingkungan instansi tersebut, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan KHI di samping peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sudut lingkup makna *the idea law*, kehadiran KHI merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang: (1) adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, (2) aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, (3) responsi struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI, dan (4) alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal tersebut dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup

seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia (Abdullah, 1994).

Beda misalnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang sebagai terjemahan dari *Wetboek van Koophandel* merupakan sebuah kodifikasi hukum, yakni penyusunan kitab perundang-undangan. Kodifikasi merupakan pembukuan aturan hukum dalam suatu kitab hukum atau perundang-undangan yang disusun secara sistematis, lengkap dan tuntas. Sementara KHI hanya sebuah kompilasi hukum, yakni penghimpunan aturan hukum yang tersebar dalam berbagai sumber yang disusun secara

sistematis. KHI serupa dengan kodifikasi hukum, hukum materiil yang mengatur masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisia atau tiga buku kompilasi.

Dari segi bahasa (etimologi), kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Sementara dari segi hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum. Jika dilihat dari rencana penyusunannya, kegiatan penyusunan KHI ini untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil bagi para hakim di lingkungan peradilan agama. Bahan-bahan dimaksud diangkat dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Kompilasi dalam pengertian KHI dapat diartikan merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama *fiqh* yang biasa digunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan inilah yang dinamakan dengan kompilasi. Materi atau bahan-bahan hukum dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa

dengan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam pasal-pasal tertentu (Abdurrahman, 1992:11-12). Jadi, KHI ini disusun dengan menyerupai dengan kodifikasi hukum yang berisikan rangkuman hukum dari berbagai pendapat hukum ulama *fiqh*.

C. Pengkompilasian Hukum Islam Indonesia

Penyusunan KHI ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum di pengadilan agama di seluruh Indonesia, tetapi juga disandarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah peradilan agama, yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga peradilan agama (Nuruddin & Tarigan, 2004: 29). Ada keanehan di Indonesia berkenaan dengan implementasi hukum Islam.

Peradilan agama sudah berusia sangat lama, namun hakimnya tidak memiliki buku standard yang dapat dijadikan rujukan yang sama seperti halnya KUHP. Ini berakibat hakim agama menghadapi kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab fikih tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibat lanjutannya, secara praktis, kasus yang sama dapat lahir keputusan yang berbeda jika ditangani hakim yang berbeda (Sjadzali, 1999:2).

Di beberapa negara, para ahli hukum Islam mulai menyadari ketertinggalan *fiqih* warisan para ulama' terdahulu (klasik) dibandingkan dengan pesatnya tuntutan dan perkembangan zaman. *Fiqih* sebagai produk pemikiran manusia bukanlah rigid terhadap perubahan-perubahan, karena *fiqih* dituntut untuk mampu memberikan jawaban-jawaban yuridis terhadap berbagai tuntutan persoalan hidup dan kehidupan manusia, sementara dinamika kehidupan menimbulkan perubahan-perubahan. Kesadaran ini mendorong para pemikir Islam untuk melakukan pembaharuan dalam wacana *fiqihiyah*. Hal ini juga disadari oleh banyak para ahli hukum Islam di Indonesia yang tidak menghendaki hukum Islam ditinggalkan oleh umatnya. Perlunya membina *fiqih* yang berkepribadian Indonesiadikemukakan oleh Hasbi As-Siddieqi sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi pada tahun 1960. Menurutnya diperlukan *fiqih* yang cocok dengan kebutuhan ummat Islam di Indonesia agar *fiqih* tidak diperlakukan sebagai barang antik yang menggantung dilangit tak berfungsi yang hanya sekedar dipajang. Menyadari adanya gap semacam inilah maka muncul keinginan untuk dijembatani dengan mengkaji dan menciptakan kembali hukum Islam yang bersintuhan dan telah tereksistensikan dalam realitas sosial. Mengkaji hukum yang sesuai dengan situasi dan

kondisi Indonesia dapat dilakukan dengan mengkaji *fiqh* secara komprehensif. Oleh karena yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar tafsir tradisional, tapi tafsir yang mencoba memahami teks dengan memperhatikan konteks (Salam, 2013:64).

Dapat dimaklumi bahwa peraturan-peraturan *fiqh* masih bersumber kitab-kitab *fiqh* yang bermacam-macam dan ditulis pada abad-abad dan tingkat ilmu pengetahuan yang berbeda dengan zamannya. Hal ini tentu menyebabkan ketidakjelasan peraturan-peraturan hukum *fiqh* tersebut. Untuk itu memerlukan suatu kompilasi hukum Islam di bidang-bidang kewenangan peradilan agama, agar peraturan-peraturan hukum *fiqh* jelas dan untuk itu dapat dilaksanakan oleh peradilan agama. Keperluan suatu kompilasi hukum atau kodifikasi hukum sebenarnya adalah hal yang wajar bagi ahli-ahli hukum (Arifin, 1996:57).

Sehubung dengan itu, Munawir Sjadzali melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi hukum Islam disesuaikan kebutuhan masyarakat umat Islam di Indonesia. Kaidah hukum Islam disusun kembali secara kontekstual sesuai dengan alam pikiran umat Islam di Indonesia. Gagasan ini mendapat tanggapan positif dari Busthanul Arifin yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Beliau menggagas perlunya mengadakan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di pengadilan agama. Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi ditetapkan Tim Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi yang susunannya terdiri atas pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama dibawah pimpinan Prof. H. Busthanul Arifin, S.H. Tugas proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum Islam. Sasarannya adalah dengan mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim di pengadilan agama, agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional.

Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pembinaan teknis yustisial peradilan agama merasakan adanya beberapa kelemahan. Hukum Islam yang diterapkan di lingkungan peradilan agama pada waktu cenderung simpang siur. Simpang siur dimaksud, sebagai akibat dari perbedaan pendapat para ulama pada suatu persoalan. Untuk mengatasi perbedaan pendapat itu,

perlu menetapkan satu buku yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum (Ali, 2006:98-99).

Untuk menyelenggarakan tugas pokok penyusunan KHI tersebut, proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi ini dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan mengadakan penelaahan/ pengkajian kitab-kitab yang dilakukan oleh kalangan akademisi di 7 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang telah ditunjuk, yakni IAIN Arraniri, Banda Aceh (6 kitab); IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (6 kitab); IAIN Antasari, Banjarmasin (6 kitab); IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (5 kitab); IAIN Sunan Ampel, Surabaya (5 kitab); IAIN Alauddin, Ujung Pandang (5 kitab); dan IAIN Imam Bonjol, Padang (5 kitab).

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para ulama di seluruh Indonesia yang dilakukan di 10 lokasi Pengadilan Tinggi Agama dengan menggunakan instrument buku guide questioner berisi 102 masalah dalam bidang hukum keluarga, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf. Ke- 10 lokasi tersebut meliputi di Banda Aceh (20 responden), Medan (19 responden), Padang (20 responden), Palembang (20 responden), Bandung (16 responden), Surakarta (18 responden), Surabaya (18 responden), Banjarmasin (15 responden), Ujung Pandang (19 responden), dan Mataram (20 responden).

3. Penelitian yurisprudensi

Melakukan penelitian terhadap yurisprudensi dan fatwa peradilan agama yang terhimpun dalam 16 buku, meliputi Himpunan Putusan PA/PTA (4 buku), Himpunan Fatwa (3 buku), Himpunan Yurisprudensi PA (5 buku), dan *Law Report* (4 buku).

4. Studi Perbandingan

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya. Studi perbandingan dilakukan di negara-negara Timur Tengah, yaitu Maroko bulan Oktober 1986, Turki bulan Nopember

1986, dan Mesir bulan Nopember 1986. Selain mendapat informasi mengenai sistem peradilan dan *shariah law*, juga meneliti sejumlah sumber hukum dan hukum materiil yang diterapkan dalam bidang hukum keluarga (*ahwalussyakhsyah*).

5. Lokakarya

Hasil penelaahan dan pengkajian Kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya yang diikuti oleh 124 orang peserta yang berasal dari berbagai kalangan dari seluruh Indonesia. Pembahasan dilakukan selama 5 hari sejak tanggal 2 sampai dengan 6 Pebruari 1988 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta dengan membentuk 3 komisi sesuai dengan Buku KHI.

Redaksional Pasal-pasal Rancangan KHI kemudian diperbaiki dan diselaraskan sesuai dengan masukan dan hasil lokakarya tersebut. Akhirnya hasil perbaikan Rancangan KHI oleh Menteri Agama disampaikan kepada Presiden melalui surat Nomor MA/123/1988 tanggal 14 Maret 1988. Pemberlakuan KHI ini selanjutnya dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, sebagai tindak lanjutnya dikeluarkan Keputusan

Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, selanjutnya disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 29 Desember 1989 pemerintah mengundang berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400; untuk selanjutnya disebut UU No. 7/1989) setelah untuk sekian lama undang-undang ini menempuh proses yang cukup alot karena banyaknya reaksi yang bermunculan untuk menghalangi lahirnya undang-undang ini. Sifat sensitifnya memang tinggi akan tetapi urgensinya ternyata jauh lebih mendesak, sehingga undang-undang ini berhasil disetujui oleh semua fraksi di DPR dan disahkan menjadi undang-undang. Berlakunya UU No. 7/1989 ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap proses penyelesaian penyusunan KHI. UU No. 7/1989 adalah mengatur tentang hukum formal yang akan dipakai di lingkungan peradilan agama. Hukum formal secara teori adalah untuk "mengabdikan" kepada hukum material. Akan tetapi sampai saat itu hukum material mana

yang dipergunakan bagi peradilan agama masih belum jelas dan untuk keperluan itulah KHI ini disusun. Dengan berlakunya UU No. 7/1989 menjadi dorongan yang lebih kuat untuk memacu lahirnya hukum materilnya yaitu KHI (Mahkamah Agung, 2011: 33).

Kehadiran KHI ini di Indonesia pada dasarnya menjalan tiga fungsi sekaligus, yaitu:

1. sebagai suatu langkah awal/sasaran antara untuk mewujudkan kodifikasi dan juga unifikasi hukum nasional yang berlaku untuk warga masyarakat. Hal ini penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dimana ketentuan-ketentuan hukum yang sudah dirumuskan dalam KHI ini akan diangkat sebagai bahan materi hukum nasional yang akan diberlakukan nanti;
2. sebagai pegangan dari para hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya;
3. sebagai pegangan bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning yang semula tidak dapat mereka baca secara langsung (Mahkamah Agung, 2011: 40).

Dorongan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan KHI itu muncul dari berbagai pihak. Hanya saja pada waktu itu masih terdapat perbedaan pandangan tentang produk hukum yang akan mewadahi kompilasi tersebut. Idealnya ia harus dituangkan dalam satu undang-undang. Akan tetapi dikhawatirkan kalau kita harus merancang kembali satu undang-undang prosesnya akan berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Ada pula keinginan untuk menuangkannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden (Mahkamah Agung, 2011: 33).

KHI disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia, kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional. KHI sekarang diberlakukan di lingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang Islam. KHI tidak dihasilkan dari legislasi DPR, tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama, yang melibatkan beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dasar

legalitas berlakunya KHI adalah Intruksi Presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 (Hikmatullah, 2018:48).

Pengukuhan formalnya berupa Inpres, tetapi pernyataan berlakunya dalam bentuk Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Terhadap kenyataan ini, bagi mereka yang bersikap kaku dan formalistis, wujud kelahiran KHI dianggap kurang memenuhi syarat perundang-undangan. Akan tetapi bagi mereka yang berpandangan dari sudut sosiologis, tidak demikian halnya, karena menurut ajaran sosiologi hukum, hukum adalah kebutuhan masyarakat. Menurut Crabree, *law is clothes the living body of society*. Hukum adalah pakaian masyarakat yang harus sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Jika ajaran ini dikaitkan dengan teori realisme atau teori fungsional, tidak mesti suatu perangkat hukum harus dicipta secara kaku menurut hukum tata negara dalam bentuk undang-undang. Karena bukan hanya apa yang dirumuskan dalam bentuk undang-undang yang bernilai sebagai hukum positif dan objektif. Tetapi suatu perangkat hukum yang dirumuskan dalam bentuk lain, asal nilai-nilainya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan cocok pula untuk dipakai oleh masyarakat yang bersangkutan, mempunyai validitas dan otoritas sebagai hukum yang mengayomi ketertiban hidup masyarakat (Harahab & Omara, 2010: 632).

Jika merujuk pada Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia

dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia (Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966), memang tidak disebutkan secara tersurat bahwa Inpres termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang ada hanya Keputusan Presiden sebagai bagian tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Namun, secara tersirat berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/19666 tersebut, status Inpres dapat saja dikelompokkan dalam peraturan-peraturan lainnya, yakni "dan lain-lainnya". Selain Keputusan Presiden, juga diperlukan Instruksi Presiden yang berisikan arah atau petunjuk kepada bawahannya dalam rangka melaksanakan kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang menetapkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Kendatipun dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 secara eksplisit dimuat berbagai ketetapan yang berisi norma hukum, baik

yang bersifat mengatur (*regeling*) maupun yang bersifat menetapkan (*beschikking*), termasuk diantaranya yang berupa instruksi menteri, namun tidak memuat jenis Inpres. Bisa saja sebenarnya Inpres merupakan salah satu jenis produk hukum yang diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tersebut. Hal ini dapat disimpulkan dari frasa "dan lain-lain" yang ada dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tersebut. Frasa "dan lain-lain" membuka kemungkinan jenis peraturan perundang-undangan yang lain dapat masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Harahab & Omara, 2010: 634).

Dalam praktik yang sering terjadi bahwa Inpres, sesuai dengan namanya memang dimaksudkan untuk memberikan instruksi atau arahan kepada institusi/lembaga yang ada dibawahnya. Hal ini dapat dilihat dari format yang terdapat dalam Inpres yang biasanya menunjuk dengan sangat jelas dan limitatif siapa yang diberikan arahan. Namun demikian, norma yang dikandung dalam Inpres tersebut dapat terjadi bahwa Inpres yang diterbitkan pada masa itu berisi norma yang bersifat abstrak, umum, dan berlaku terus menerus atau dengan kata lain berisi norma yang bersifat perundang-undangan. Juga tidak menutup kemungkinan norma yang dimuat bersifat individual kongkret dan sekali selesai atau norma yang bersifat penetapan (Harahab & Omara, 2010: 644).

Mulai dari pasal-pasal awal sampai dengan pasal-pasal akhir dari Inpres No. 1/1991 tersebut, norma hukum yang terkandung di dalamnya bersifat peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain norma yang ada bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus. Hal ini dapat dilihat

dari formulasi pasal-pasal yang terdapat di dalamnya tidak secara spesifik menunjuk seseorang atau kelompok yang sudah tertentu namun ditujukan kepada umum. Dengan kata lain bahwa diformulasikan secara umum. Norma abstrak terlihat dalam penggunaan kalimat yang tidak secara spesifik terbatas pada konteks tertentu. Norma berlaku terus menerus dapat dilihat dalam bagian akhir dimana inpres ini berlaku tanpa dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Dikatakan bersifat umum karena walaupun di bagian awal dari Inpres tersebut dinyatakan secara tegas bahwa Inpres ini merupakan arahan dari Presiden kepada pejabat lain di bawahnya secara limitatif seperti Menteri Agama, namun apabila dilihat dari norma hukum yang terdapat dalam pasal-pasal ternyata norma-norma

tersebut dimaksudkan untuk berlaku secara umum dalam hal ini adalah warga muslim yang memerlukannya. Sehingga dalam aspek ini dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang terdapat dalam Inpres No. 1/1991 lebih bersifat umum (Harahab & Omara, 2010: 635).

Terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Inpres No. 1/1991 ini dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Inpres No. 1/1991 tersebut merupakan ketentuan yang bersifat abstrak dalam arti bahwa perumusan norma yang ada dalam Inpres No. 1/1991 ini dimaksudkan untuk melihat perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya. Hal ini dapat dilihat dari perumusan norma yang menggunakan kata kerja secara umum dan abstrak tanpa berusaha menjelaskan secara konkret siapa sebenarnya yang dituju atau obyek kalimat tersebut. Berarti norma hukum yang terdapat dalam Inpres No. 1/1991 ini lebih bersifat abstrak (Harahab & Omara, 2010: 635).

Kemudian dari pasal awal sampai dengan pasal akhir diketahui bahwa Inpres No. 1/1991 ini dimaksudkan untuk berlaku terus menerus. Dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam ketentuan Inpres No. 1/1991 tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam Inpres No. 1/1991 yang dimaksudkan untuk berlaku sekali selesai. Artinya Inpres No. 1/1991 ini akan berlaku terus sampai dengan Inpres No. 1/1991 ini dinyatakan tidak berlaku misalnya oleh Inpres yang lain. Norma hukum yang terkandung dalam Inpres No. 1/1991 dimaksudkan untuk berlaku terus menerus dan bukan dimaksudkan untuk berlaku sekali dan selesai (Harahab & Omara, 2010: 636).

KHI pada hakikatnya berisikan norma perundang-undangan, tercermin dari rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam KHI. Oleh karena itu seharusnya penguasaan KHI dalam produk undang-undang. Kendatipun penguasaan KHI hanya dalam produk Inpres, penyusunannya tetap mengacu dan merujuk

pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bidang-bidang hukum perkawinan dan perwakafan pada dasarnya merujuk pada UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107; untuk selanjutnya disebut PP No. 28/1977). Mengingat kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia semakin berkembang, maka kitab-kitab *fiqh* yang selama ini menjadi rujukan hakim pengadilan agama, melalui KHI telah diperluas dengan menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang lain, selanjutnya memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkannya dengan yurisprudensi peradilan agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain. Artinya norma perundang-undangan yang dituangkan dalam KHI secara materiil sudah serasi dan selaras dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga telah disepakati dan diterima dengan baik oleh para alim ulama Indonesia dari berbagai kalangan.

Daya mengikat KHI tersebut bukan karena apakah Inpres sebagai salah satu sumber hukum yang disebutkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/ MPRS/1966. Namun daya mengikat tersebut karena pengertian Instruksi Presiden tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia instruksi adalah perintah atau pengarahan (untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas). Karena pada saat itu pembinaan badan-badan peradilan dibawah eksekutif (Departemen Kehakiman dan Departemen Agama), maka Instruksi Presiden memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan bagian dari perintah atasan kepada bawahan (Helmi, 2016:145).

KHI mengatur berbagai persoalan yang juga diatur oleh berbagai peraturan hukum yang bersifat umum. Hukum perkawinan di Indonesia sudah dapat dianggap sebagai suatu sistem tersendiri mengingat sudah cukup banyak peraturan yang berlaku yang bersumber pada UU No. 1/1974. Keberadaan KHI tentunya tidak bisa dilihat terlepas dari semua ketentuan itu. Hukum kewarisan di Indonesia, walaupun untuk umat Islam belum ada satu undang-undang khusus yang berlaku tetapi keberadaan hukum adat tentang waris tidak dapat diabaikan dan keberadaan KHI tidak secara merta mengenyampingkan hukum adat tersebut. Begitu pula dengan hukum perwakafan, kita sudah punya PP No. 28/1977 walaupun hanya terbatas pada perwakafan tanah milik yang keberadaanya tidak dapat diabaikan begitu saja, lebih-lebih setelah

melihat banyak sekali kemiripannya dengan apa yang dimuat dalam KHI (Saekan & Effendi, 1997: 35-36).

Memang berbagai pihak menghendaki KHI itu dituangkan dalam bentuk undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran apabila harus ditempuh melalui DPR akan sulit dan memakan waktu berlarut-larut. Ada juga keinginan, agar KHI dituangkan dalam PP atau Keputusan Presiden. Sehubungan dengan telah diundangkannya UU No. 7/1989, menuntut perlunya segera disahkan KHI. Akhirnya, melalui cara "potong kompas", Mahkamah Agung bekerjasama dengan Departemen Agama atas restu Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 disahkanlah KHI dalam bentuk Inpres No. 1/1991. Sejak saat itulah secara formal, KHI di Indonesia berlaku sebagai hukum materiil bagi lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia (Rofiq, 2013:41-42).

Sesungguhnya jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, di bumi nusantara telah ada hukum materiil, khususnya menyangkut perdata Islam, yaitu *Civiele Wetten der Mohammedaansche* dan telah memperoleh legalitas pemberlakuan secara positif melalui *Resolutie der Indische Regeering* (VOC) tanggal 25 Mei 1760, di mana kumpulan hukumnya hanya berisi hukum kewarisan dan hukum perkawinan, yang dikenal dengan *Compendium Freijer* yang digunakan juga pada peradilan VOC tetapi khusus untuk masyarakat Indonesia. Resolusi yang dikenal dengan *Compendium Freijer* tersebut dalam wilayah-wilayah tertentu, bisa disebut sebagai hukum materiil dalam bentuk legislasi hukum Islam pertama di Indonesia. Tidak hanya itu, kitab undang-undang yang mengadopsi atau memuat hukum Islam juga muncul di Keresidenan Semarang dan Cirebon, yakni *Compendium der Voornamste Javaanche Wetten Naukering Getrokken Uit Het Hohammedaanche Wetboek Mogharrer* dan *Papakem* Cirebon atau yang lebih dikenal dengan *Compendium Mogharrer* karena substansinya diambil dari kitab *al-Muharrar* karya Imam Rafi'i (Amrul, Jumadil & Baskan, 2021: 20).

Dengan munculnya KHI ini para hakim pengadilan agama memiliki pedoman yang sama dan keputusan-keputusannya dapat diseragamkan, hal ini kemudian dapat menghilangkan keresahan di tengah masyarakat akibat beragamnya keputusan pengadilan agama untuk suatu kasus yang sama (Nuroniah, 2016:4). Bahkan KHI ini dapat mengisi kekosongan hukum materiil yang berlaku bagi warga negara Indonesia beragama Islam (Muin & Umam, 2016: 63). Lahirlah KHI dalam tata hukum nasional Indonesia yang merupakan positivisasi abstraksi hukum

Islam di Indonesia (Khisni, 2011:125).

Sekurang-kurangnya tiga hal yang dapat dicatat dari Inpres No.1/1991 dan Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991, yakni:

1. Perintah menyebarkan KHI tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup;
2. Rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 ayat (1) serta (2) UU No. 1/1974, segi hukum formal di dalam UU No. 7/1989 sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna;
3. Menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya (Abdullah, 1994:62).

Dari Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 juga dapat diketahui kalau keberlakuan KHI ini berdampingan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya keberlakuan KHI tidak berdiri sendiri, melainkan juga tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Melalui Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 tersebut, diperintahkan seluruh, instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarkan KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya dalam menyelesaikan masalah- masalah tersebut. Hadirnya KHI secara formal dalam Inpres No. 1/1991 memberikan kekuatan mengikat akan keberlakuannya KHI sebagai hukum materiil yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

KHI ini merupakan presentasi dari hukum perkawinan, kewarisan, dan wakaf, yang menjadi sebuah fenomena sejarah hukum terhadap eksistensi teori hukum yang menyinggung hukum Islam. Masih dijumpai kelompok masyarakat Islam yang menempatkan hukum Islam yang tertulis dalam kitab- kitab *fiqh* sebagai sesuatu yang sakral akibat kedudukannya sebagai bagian dari ajaran Islam. Kitab-kitab *fiqh* bersama hukum produk legislatif nasional ikut serta dan mengatur interaksi sosial, tetapi ditengah kebersamaan demikian, nilai sakral yang dilekatkan pada hukum Islam menjadi hambatan peletakan hukum produk legislative nasional pada kedudukan yang sederajat dengannya, sekalipun

ajaran Islam telah tertransformasi secara formal ke dalamnya (Badrudin, 2018:18).

Satu hal yang perlu perhatian dari Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 ini ialah pada diktum bagian kedua yang berkaitan dengan kedudukan KHI yang intinya agar supaya seluruh lingkungan instansi (dalam kasus ini

terutama sekali dimaksud tentunya adalah instansi peradilan agama) agar "sedapat mungkin menerapkan kompilasi Hukum Islam tersebut disamping peraturan perundang-undangan lainnya". Kata-kata "sedapat mungkin" dalam Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 ini kiranya mempunyai kaitan cukup erat dengan kata-kata "dapat digunakan" dalam Inpres No. 1/1991, yang harus diartikan bukan dalam artian kompilasi hanya dipakai kalau keadaan memungkinkan akan tetapi sebagai suatu anjuran untuk lebih menggunakan kompilasi ini dalam penyelesaian sengketa-sengketa perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang terjadi di kalangan umat Islam (Mahkamah Agung, 2011: 38).

Selain itu, dalam Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 ini juga disebut bahwa penggunaannya adalah "di samping" peraturan perundang-undangan. Hal ini, menunjukkan adanya kesederajatan KHI ini dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan dan perwakafan yang sekarang berlaku dan dengan ketentuan perundangan kewarisan yang nantinya akan ditetapkan berlaku bagi umat Islam. Perundang-undangan Perkawinan sebagaimana termaktub dalam UU No. 1/1974 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan mengenai perwakafan (khusus mengenai tanah) sebagaimana diatur dalam PP No. 28/1977 dan peraturan pelaksanaannya akan tetap digunakan sebagai ketentuan hukum positif berkenaan dengan masalah tersebut. Ketentuan yang demikian harus dipandang sebagai ketentuan yang bersifat umum dan lebih banyak bersifat administratif prosedural sedangkan kompilasi hukum Islam adalah merupakan ketentuan khusus yang lebih berfungsi sebagai ketentuan hukum substansial (Mahkamah Agung, 2011: 38). KHI tersebut merupakan hukum positif hukum Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan. Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama (Asriati, 2012:33).

Sesungguhnya kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional,

diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional. *Pertama*, landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan UUD 1945. Hal itu dimuat dalam konsideran Inpres No. 1/1991 dan dalam Penjelasan Umum KHI. KHI tersebut disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. *Kedua*, KHI dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk

Inpres yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, KHI tersebut dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi saw. Hal itu menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi syariat, fikih, fatwa, dan adat. KHI merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan. *Keempat*, saluran dalam aktualisasi KHI antara lain pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teologis dari Penjelasan Umum KHI (Andi Herawati, 2011:332-333).

Walaupun memberlakukan KHI hanya lewat Inpres No. 1/1991, namun secara sosiologis norma hukum yang terkandung dalam KHI telah diterima umat Islam di Indonesia, bahkan hakim pengadilan agama telah menjadikan KHI tersebut sebagai "wetboek" dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Selain merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan, hakim pengadilan agama juga memperhatikan norma hukum yang terkandung dalam KHI sebagai sumber hukum materil yang harus dipergunakan olehnya dalam mengadili dan memutus perkara yang dimajukan kepadanya. Berarti KHI bukan sekedar sebagai "pedoman" bagi hakim lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Inpres No. 1/1991 untuk penyerbaluasan KHI tersebut hendaknya dijadikan peluang bagi jajaran peradilan agama dan masyarakat muslim di Indonesia. Tujuannya untuk memositifkan hukum Islam di dalam tata hukum Indonesia dengan tetap mempertimbangkan segi-segi toleransi antarmazhab yang berkembang. Oleh karena sebagai peluang, maka keberadaannya sangat tergantung pada sikap umat Islam itu sendiri. Jika suatu saat KHI sudah diterapkan secara penuh dan

diterima sebagai hukum masyarakat, tidak tertutup kemungkinan KHI yang sekarang didasarkan oleh Inpres No. 1/1991 tersebut bisa diusulkan/dipertimbangkan untuk diangkat menjadi keputusan Presiden. Keputusan Presiden lebih memungkinkan daripada undang-undang yang harus diperlukan persetujuan DPR. Selain itu, dengan keputusan Presiden akan lebih jelas kedudukan hukumnya (Sumitro, 2005:192).

KHI bukan sekedar hanya bermaksud mempositifkan hukum Islam di bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan, melainkan bermaksud merumuskan ulang dan mengadakan hukum yang baru

yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam di Indonesia. KHI menjadi "penciri" fiqh Indonesia, karena digali dari nilai-nilai dan kultur budaya hukum Islam Indonesia yang tercermin pada beberapa pendapat hukum ulama Indonesia dan yurisprudensi peradilan agama. Kedudukan KHI sebagai sumber hukum materiil peradilan agama tidak menutup kesempatan hakim pengadilan agama untuk menemukan hukumnya sendiri dalam kerangka berijtihad. Artinya norma hukum yang terkandung dalam KHI dapat disempurnakan hakim pengadilan agama melalui putusan-putusannya yang mencerminkan keadilan pencari keadilan. Kekuatan hukum HKI tidak hanya bertumpu pada sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatannya, melainkan pada penciptaan hukum yang dilakukan oleh hakim. Putusan-putusan hakim peradilan agama inilah yang akan memperkuat keberlakuan norma hukum dalam KHI.

D. Kesimpulan

Kehadiran KHI dalam sistem hukum perundang-undangan tidak sekedar hanya dijadikan sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan badan peradilan agama, melainkan KHI telah menjadi sumber hukum materiil bagi hakim di lingkungan badan peradilan agama merupakan hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya berkenaan dengan bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Sebagai produk norma hukum, secara yuridis kekuatan berlakunya KHI didasarkan pada Inpres No. 1/1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154/1991, namun secara sosiologis kekuatan berlakunya KHI terletak pada penerimaan dan pengakuan para alim ulama dan umat Islam di Indonesia sebagai *fiqh* khas Indonesia.

Selain mengukuhkan kaidah-kaidah hukum Islam yang selama ini bersumber dari berbagai imam-imam mazhab yang mempunyai otoritas, KHI juga mengatur hal-hal yang baru. Selain penyusunan KHI ini bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadits juga merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan perwakafan yang berlaku di Indonesia, sehingga keberadaan KHI sesungguhnya tidak hanya sekedar buku hukum belaka, melainkan KHI juga merupakan "wetboek" yang berwujud dokumentasi yustisia atau buku kompilasi. Kedepan keberadaan KHI tersebut sebagai sumber hukum materiil yang berlaku di lingkungan peradilan agama akan ditopang oleh putusan-putusan hakim peradilan agama dalam menyelesaikan berbagai perkara yang diajukan kepadanya yang mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan memenuhi rasa keadilan dari pencari keadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Abd. Muin, A. K. U. 2016. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(1), 63–70.
- Abdullah, A. G. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Ali, Z. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amiur Nuruddin, A. A. T. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Kencana.
- Amrul, Jumadil, A. B. 2021. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3(1), 63–77.
- Andi Herawati. 2011. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 8(2), 321–340.
- Arifin, B. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Gema Insani Press.
- Asriati. 2012. Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum*, 10(1), 23–39.
- Badruddin, A. 2018. *Diktat Matakuliah Komplekasi Hukum Islam*. PSP NUsantara Press. <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>
- Harahab, Yulkarnain, A. O. 2010. Kompilasi Hukum Islam dalam Perpektif Hukum Perundang-undangan. *Mimbar Hukum*, 22(3), 625–644.

- Helmi, M. 2016. Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XV(1), 139-150.
- Hikmatullah, H. 2018. Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 39-52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>
- Indonesia, M. A. R. 2011. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya. In *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Khisni, H. A. 2011. *Transformasi Hukum Islam Ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional)*. UNISSULA PRESS.
- Mukri, B. 2000. *Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum*. 1, 22-29.
- Munawir Sjadzali. 1999. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. In Dadan Muttaqin (Ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. UII Press.
- Nuroniah, W. 2016. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam* (Z. Athriah (ed.)). Cinta Buku Media.
- Rofiq, A. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Saekan, E. E. 1997. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Arkola Surabaya.
- Saiful. 2013. *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>
- Salam, A. 2013. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi Peradilan Agama (Refleksi 22 Tahun Pembuatan Kompilasi Hukum Islam)*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembaharuan-hukum-islam-melalui-yurisprudensi-peradilan-agama-Oleh-drs-h-abd-salam-sh-mh-1811>
- Sumitro, W. 2005. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Bayumedia Publishing.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H., dilahirkan di Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 September 1967 dari pasangan Samsudin Usman dan Lustiati Usman. Penulis sebagai dosen pada Program Sarjana, Program Magister Ilmu Hukum, dan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, kini memegang jabatan akademik Lektor Kepala, Pembina Utama Muda (IV/c), NIP. 196709141993031003, NIDN. 0014096701. Memperoleh

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Jurusan Hukum Keperdataan, lulus tahun 1991; gelar Magister Hukum diraih pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum, lulus tahun 2004; dan mendapatkan gelar Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, lulus tahun 2017 dengan predikat cumlaude, sekaligus sebagai Lulusan/Wisudawan Terbaik Periode Juli 2017.

Selain itu, diberi tugas tambahan sebagai Pengelola Lambung Mangkurat Law Journal (LamLaJ) (2016-sekarang), Pengelola Majalah Ilmiah Orientasi/

Jurnal Cita Hukum (1994-sekarang), Pengelola Forum HEDS (1990-2007), Pengelola Hibah *SEMI QUE V* (2003-2004), Asisten Direktur Manajemen PHK A2 (2006-2008), anggota Laboratorium Hukum (2000-2005), Sekretaris Program S1 Non Reguler (2002-2003), Pembantu Bidang Administrasi dan Umum/Perlengkapan Program S1 Non Reguler (2003-2004), Pembantu Bidang Keuangan Program S1 Non Reguler/Reguler B (2004-2006), Kepala Bidang Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum (2006-sekarang), Ketua Bidang Litigasi Laboratorium Hukum (2008-2011), Anggota Penilai Angka Kredit Fakultas dan Universitas (2008-sekarang), Anggota Senat Fakultas (2009-sekarang), Pembantu Dekan Bidang Akademik (2010-2012), Penjabat Pembantu Dekan Bidang Akademik (2012-2013), dan sekarang Ketua/ Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana (2019-sekarang).

Waktu kuliah terkenal aktif berorganisasi pada Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, diantaranya pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (1990), Sekretaris Kelompok Studi Islam Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (1991-1990), Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (1990-1992) dan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah di lingkungan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang menghantarkan sebagai Mahasiswa Teladan I Universitas Lambung Mangkurat (1990).

Ayah dari Widyananda Alifia Usman dan Muhammad Nasywa Ananta Usman dan suami dari Hj. Yunita Usman, S.Pd., sejak menjadi dosen, menghasilkan beberapa karya ilmiah berupa buku, diantaranya *Dimensi Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta (2001); *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (2001); *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung (2002); *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung (2003); *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta (2006), *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta (2008), *Dimensi Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta (2009); *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung (2009); *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta (2009), *Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung (2009); *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta (2010); *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta (2011); *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung (2012); *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta (2012); *Hukum Persaingan Usaha*, Sinar Grafika, Jakarta (2012); *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Sinar Grafika, Jakarta (2012), *Hukum Lelang Indonesia*, Sina Grafika, Jakarta (2015), *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafika, Jakarta (2018), dan *Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Prenadamedia Group, Jakarta (2021). Satu diantaranya, yaitu buku dengan judul *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* mendapat penghargaan sebagai Pemenang Kedua Pemilihan Buku Terbaik Koleksi Deposit Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2013)

Alamat terakhir Jalan Sultan Adam, Komplek Mandiri Permai Nomor 49 RT. 34 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70120, Telepon 0511-3303840, HP.

085249774568,

e-mail:

usmanrachmadiu@gmail.co

